



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **PATRICIA AGNES TAWAS**
2. Tempat Lahir : Tumpaan
3. Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 20 April 1982
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Matani Jaga IV Kecamatan Tumpaan
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa tidak ditangkap;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 2 Juli 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 2024;

Terdakwa dialihkan dalam tahanan kota oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 24 Juli 2024;
2. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adrianus Hobihi, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Lopana Satu Jaga VII Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah register Nomor: 108/SK.Prak/2024/PN Amr tanggal 1 Juli 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Subsida 1 (Satu) bulan kurungan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran antara Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS sebagai Debitur dan PT. Orico Balimor Finance sebagai Debitur tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS, Sdra. FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA dan Sdra. NOFAN WIGUNA.
 - 1 (satu) eksemplar riwayat pembayaran objek jaminan fidusia Honda Brio Satya E MT atas nama PATRICIA AGNES TAWAS.
 - 1 (satu) lembar cetakan foto KTP dan Kartu NPWP atas nama PATRICIA AGNES TAWAS.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetakan foto KTP atas nama FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB.
- 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama PATRICIA AGNES TAWAS.
- 1 (satu) lembar cetakan foto struk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan rumah kediaman Kel. SOMBA – RUMOPA alamat Desa Matani Jaga IV Kec. Tumpaan Kab. Minsel.
- 1 (satu) lembar cetakan foto kenaikan pangkat pegawai negeri sipil kabupaten Minahasa selatan Nomor : 823/2060/BKD/XII-2019, tanggal 05 Desember 2019 atas nama Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS S.Sos.
- 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Keluarga nomor : 7105122207200007 dengan nama kepala keluarga FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA.
- 1 (satu) lembar cetakan foto Daftar Gaji ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan nomor urut 12 atas nama PATRICIAA. TAWAS.
- 1 (satu) lembar cetakan daftar gaji sdra. SOMBA FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB dari Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd. Tanggal 06 Maret 2022.
- 1 (satu) eksemplar lampiran foto survey dan peta lokasi rumah Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 15 Juni 2022.
- 1 (satu) eksemplar cetakan foto BPKB nomor : S-00499563 kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT, tahun 2022 warna HITAM-MUTIARA no rangka : MHRDD1750NJ202678, no mesin : L12B34710604, DB 1503 EN atas nama pemilik PATRICIA AGNES TAWAS.
- 1 (satu) lembar surat peringatan I nomor : 018402/SP1-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 18 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN.
- 1 (satu) lembar surat peringatan II nomor : 015777/SP2-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 28 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN.
- 1 (satu) lembar surat peringatan III nomor: 011197/SP3-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 08 Desember 2022

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN.

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan I (somasi) nomor : 001/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 13 Februari 2023.
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan II (somasi) nomor : 002/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 27 Maret 2023.
- 1 (satu) eksemplar tanda bukti pengiriman surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, surat somasi I dan surat Somasi II melalui jasa pengiriman PT. NCS.
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Over Kredit kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT tahun 2022 DB 1503 EN dari Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS kepada Sdra, FRANGKY LESAR, tertanggal 30 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar cetakan foto kuitansi jual beli kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 DB 1503 EN Warna Hitam, telah terima dari Sdra. FRANGKY LESAR sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar surat Tugas dari PT. Orico Balimor Finance kepada Sdra. ALDI JUNIAN KARULLOH perihal pengawasan, pengendalian dan penarikan unit kendaraan bermotor berupa kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 Warna Hitam Mutiara DB 1503 EN dari Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS.

Disatukan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS, pada hari Minggu tanggal 30 oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Amurang, Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap PT ORICO BALIMOR FINANCE dengan cara:

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2022 Terdakwa hendak membeli kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO SATYA E MT Tahun 2022 warna Crystal Black Pearl Nomor Rangka MHRDD1750NJ202678, Nomor Mesin L12B3-4710604, Nomor BPKB S-00499563 di Dealer Honda Kemala Manado dan pada tanggal 29 Juli 2022 terjadi pembiayaan secara kredit antara Terdakwa dan PT ORICO BALIMOR FINANCE dengan total nominal Rp. 165.336.293 (Seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan bunga per tahun sebesar 7% sehingga total jumlah hutang sebesar Rp. 200.052.000 (Dua ratus juta lima puluh dua ribu rupiah) sehingga Terdakwa wajib membayar ke pihak PT. ORICO BALIMOR FINANCE dengan tenor selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dengan biaya per bulan sebesar Rp. 5.557.000 (Lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juli 2025 dimana pembiayaan yang dilakukan antara Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS dengan pihak PT. ORICO BALIMOR FINANCE ada dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dan akta fidusia. Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS kemudian menunggak pada bulan ke-4 (empat) dan sudah tidak melakukan pembayaran kepada pihak PT. ORICO BALIMOR FINANCE sehingga diberikan surat peringatan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni surat peringatan pertama pada 18 November 2022, surat peringatan kedua pada 28 November 2022, dan surat peringatan ketiga pada 08 Desember 2022 namun tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS. Terdakwa dan suami Terdakwa atas nama FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA kewalahan dalam melakukan pengangsuran dikarenakan pada saat itu suami Terdakwa berhenti sementara dari pekerjaannya sebagai pelaut

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit sehingga Terdakwa dan suaminya bermaksud menjual kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut untuk biaya pengobatan sehingga suami Tedakwa melakukan pencarian pembeli. Terdakwa kemudian menjual kendaraan tersebut melalui suami Terdakwa atas nama FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA kepada pembeli yakni FRANKI LESAR sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), dan saat penjualan tersebut dibuatkan SURAT PERJANJIAN (OVER KREDIT) tertanggal 30 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA yang mewakili Terdakwa sebagai pihak pertama dan FRANKI LESAR sebagai pihak kedua dengan isi perjanjian bahwa FRANKI LESAR akan melanjutkan angsuran keempat dan seterusnya atas kendaraan tersebut kepada pihak PT. ORICO BALIMOR FINANCE, kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran sebesar Rp. 45.000.000 (empah puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 oktober 2022 yang juga ditandatangani oleh FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA dan FRANKI LESAR di Amurang, Kab. Minahasa Selatan. Karena surat peringatan dari PT ORICO BALIMOR FINANCE tidak direspon oleh Terdakwa maka PT. ORICO BALIMOR FINANCE mengirim perwakilannya yakni Saksi SYARIF HIDAYAT untuk pergi ke rumah Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sekitar bulan Desember 2022 namun tidak bertemu, kemudian kedua pada tanggal 19 Januari 2023 namun Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS beralasan bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah digadaikan untuk biaya pengobatan suami Terdakwa yaitu FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah dijual kepada FRANGKY LESAR sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan SURAT PERJANJIAN (OVER KREDIT) tertanggal 30 Oktober 2022 dan kuitansi pembayaran sebesar Rp. 45.000.000 (empah puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 oktober 2022 yang ditandatangani oleh FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA dan FRANKI LESAR. Surat tersebut diperlihatkan suami Terdakwa yaitu FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA kepada Saksi SYARIF HIDAYAT melalui pesan WA kemudian Saksi SYARIF HIDAYAT melaporkan kepada Saksi ALDI JUNIAN KARULLOH tentang surat tersebut dan Saksi ALDI JUNIAN KARULLOH melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kantor PT. ORICO BALIMOR FINANCE. Selanjutnya pada 15 April 2023 Saksi SYARIF HIDAYAT

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi ANDI ARYO pergi kembali ke rumah Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS untuk ketiga kalinya namun tidak bertemu Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. ORICO BALIMOR FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 183.381.000 (Seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS, pada hari Minggu tanggal 30 oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di Amurang, Kab. Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*", perbuatan mana Terdakwa lakukan terhadap PT ORICO BALIMOR FINANCE dengan cara:

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2022 Terdakwa hendak membeli kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO SATYA E MT Tahun 2022 warna Crystal Black Pearl Nomor Rangka MHRDD1750NJ202678, Nomor Mesin L12B3-4710604, Nomor BPKB S-00499563 di Dealer Honda Kemala Manado dan pada tanggal 29 Juli 2022 terjadi pembiayaan secara kredit antara Terdakwa dan PT ORICO BALIMOR FINANCE dengan total nominal Rp. 165.336.293 (Seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan bunga per tahun sebesar 7% sehingga total jumlah hutang sebesar Rp. 200.052.000 (Dua ratus juta lima puluh dua ribu rupiah) sehingga Terdakwa wajib membayar ke pihak PT. ORICO BALIMOR FINANCE dengan tenor selama 36 (Tiga puluh enam) bulan dengan biaya per bulan sebesar Rp. 5.557.000 (Lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dimulai dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juli 2025 dimana pembiayaan yang dilakukan antara Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS dengan pihak PT. ORICO BALIMOR FINANCE ada dibuatkan sertifikat jaminan fidusia dan akta fidusia. Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS kemudian menunggak pada bulan ke-4 (empat) dan sudah tidak melakukan pembayaran kepada pihak PT. ORICO BALIMOR FINANCE sehingga diberikan surat peringatan kepada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yakni surat peringatan pertama pada 18 November 2022, surat peringatan kedua pada 28 November 2022, dan surat peringatan ketiga pada 08 Desember 2022 namun tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS. Terdakwa dan suami Terdakwa atas nama FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA kewalahan dalam melakukan pengangsuran dikarenakan pada saat itu suami Terdakwa berhenti sementara dari pekerjaannya sebagai pelaut karena sakit sehingga Terdakwa dan suaminya bermaksud menjual kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut untuk biaya pengobatan sehingga suami Tedakwa melakukan pencarian pembeli. Terdakwa kemudian menjual kendaraan tersebut melalui suami Terdakwa atas nama FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA kepada pembeli yakni FRANKI LESAR sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah), dan saat penjualan tersebut dibuatkan SURAT PERJANJIAN (OVER KREDIT) tertanggal 30 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA yang mewakili Terdakwa sebagai pihak pertama dan FRANKI LESAR sebagai pihak kedua dengan isi perjanjian bahwa FRANKI LESAR akan melanjutkan angsuran keempat dan seterusnya atas kendaraan tersebut kepada pihak PT. ORICO BALIMOR FINANCE, kemudian dibuatkan kuitansi pembayaran sebesar Rp. 45.000.000 (empah puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 oktober 2022 yang juga ditandatangani oleh FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA dan FRANKI LESAR. Karena surat peringatan dari PT ORICO BALIMOR FINANCE tidak direspon oleh Terdakwa maka PT. ORICO BALIMOR FINANCE mengirim perwakilannya yakni Saksi SYARIF HIDAYAT untuk pergi ke rumah Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS, pertama sekitar bulan Desember 2022 namun tidak bertemu, kemudian kedua pada tanggal 19 Januari 2023 namun Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS beralasan bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah digadaikan untuk biaya pengobatan suami Terdakwa yaitu FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah dijual kepada FRANGKY LESAR sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan SURAT PERJANJIAN (OVER KREDIT) tertanggal 30 Oktober 2022 dan kuitansi pembayaran sebesar Rp. 45.000.000 (empah puluh lima juta rupiah) tertanggal 30 oktober 2022 yang ditandatangani oleh FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA dan FRANKI LESAR. Surat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diperlihatkan suami Terdakwa yaitu FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA kepada Saksi SYARIF HIDAYAT melalui pesan WA kemudian Saksi SYARIF HIDAYAT melaporkan kepada Saksi ALDI JUNIAN KARULLOH tentang surat tersebut dan Saksi ALDI JUNIAN KARULLOH melaporkan hal tersebut kepada pimpinan kantor PT. ORICO BALIMOR FINANCE yang merasa keberatan dengan perlakuan Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS karena mobil tersebut masih menjadi milik PT. ORICO BALIMOR FINANCE selama proses mengangsur sedang berlangsung namun dijual oleh Terdakwa PATRICIA AGNES TAWAS secara sepihak tanpa persetujuan tertulis dari PT. ORICO BALIMOR FINANCE.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. ORICO BALIMOR FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 183.381.000 (Seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aldi Junian Karulloh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan terkait adanya perkara fidusia pengalihan objek fidusia yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut tersebut pada bulan Januari 2023;
 - Bahwa dalam kwitansi pengalihan objek fidusia terjadi pada adalah Bulan November 2022;
 - Bahwa objek fidusia yang dialihkan adalah 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat merk HONDA BRIO SATYA E MT Tahun 2022, warna Cystal Black Pearl Nomor Rangka MHRDD1750NJ202678, Nomor Mesin L12B3-4710604, Nomor BPKB S-00499563;
 - Bahwa pembiayaan objek Fidusia tersebut dari PT. Orico Balimor Finance;
 - Bahwa Saksi adalah Team Leader di PT. Orico Balimor Finance;
 - Bahwa kantor cabangnya di Makassar, kalau di Manado ada pos;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan ke *dealer* untuk pengambilan mobil merk HONDA BRIO, yang lebih mengetahui detilnya adalah bagian *marketing* karena Saksi adalah bagian penagihannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembiayaan terhadap objek fidusia adalah selama 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada bulan Januari 2023, saat itu sudah ada keterlambatan pembayaran dari Terdakwa selama 3 (tiga) bulan yaitu dari bulan November 2022;
- Bahwa sejak pertama kali melakukan kredit mobil tersebut, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pembayaran angsuran yaitu bulan Agustus, September dan Oktober 2022;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran sehingga Saksi datang sendiri ke rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan tapi rumah Terdakwa dalam keadaan kosong, kemudian pada Bulan Januari 2023, Saksi Syarif Hidayat mengunjungi rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah pembiayaan yang dilakukan untuk Terdakwa namun setahu Saksi angsuran per bulan yang harus dibayar Terdakwa adalah sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam kuitansi pengalihan objek fidusia, nama orang yang membeli adalah Franki Lesar;
- Bahwa untuk surat peringatan, telah dikirimkan kepada Terdakwa, yaitu Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III telah dikirim pada Bulan November 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022, Surat Peringatan I pada tanggal 18 November 2022 untuk denda keterlambatan 22 (dua puluh dua) hari, Surat Peringatan II pada tanggal 28 November 2022 untuk denda keterlambatan 32 (tiga puluh dua) hari, Surat Peringatan III pada tanggal 08 Desember 2022 untuk denda keterlambatan 48 (empat puluh delapan) hari, dan mengenai somasi juga telah dikirimkan kepada Terdakwa, somasi pertama dikirimkan pada Bulan Februari 2023, dan juga telah dikirimkan somasi kedua pada Bulan Maret 2023;
- Bahwa saat ini objek jaminan fidusia tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat kuitansi pembelian objek fidusia dan perjanjian *over credit* antara Terdakwa dengan Franki Lesar seperti yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Orico Balimor Finance mengalami kerugian sebesar kira-kira Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya perdamaian yang diharapkan oleh PT Orico Balimor Finance adalah dalam bentuk pelunasan pembayaran, karena kami juga masih mencari dimana keberadaan unit mobil objek jaminan Fidusia tersebut;
- Bahwa telah dibuatkan Akta Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia;
- Bahwa sudah diberikan pemberitahuan kepada Terdakwa mengenai laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa jaminan fidusia tersebut atas nama Terdakwa;
- Bahwa mengenai penandatanganan kontrak difasilitasi oleh bagian marketing dan bisa dilakukan di dealer ataupun di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut pada Bulan Januari 2023, dimana suami Terdakwa memberitahukan mengenai pengalihan objek jaminan Fidusia lewat *Whatsapp* kepada Saksi Syarif Hidayat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya karena pada saat Saksi melakukan penagihan ke rumah Terdakwa, keadaan rumah sedang kosong;
- Bahwa setelah ada kasus ini, Saksi melakukan kontak dengan Terdakwa hanya lewat *Whatsapp* dan Saksi hanya menyampaikan agar Terdakwa untuk melanjutkan dan melunasi angsuran;
- Bahwa kebijakan dari PT Orico Balimor Finance adalah harus dilakukan pelunasan, apalagi karena perkara sudah masuk ke dalam pemeriksaan kepolisian;
- Bahwa surat-surat peringatan tersebut dikirimkan dari pusat, dan pengirimannya memakai jasa ekspedisi, tidak dibawa langsung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Franki Lesar untuk melanjutkan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menjual objek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan dari PT. Orico Balimor Finance;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Franki Lesar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Andi Ario Wirayudha Djuddawi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak memberikan keterangan mengenai perbuatan mengalihkan objek fidusia berupa 1 (satu) unit mobil kendaraan roda empat merk HONDA BRIO SATYA E MT Tahun 2022, warna Cystal Black Pearl

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MHRDD1750NJ202678, Nomor Mesin L12B3-4710604, Nomor BPKB S-00499563;

- Bahwa Saksi mengetahui informasi mengenai pengalihan objek jaminan Fidusia tersebut pada Bulan Januari 2023 dari Saksi Syarif Hidayat ketika ia melakukan *visit* kepada Terdakwa, kemudian pada Bulan April 2023, Saksi bersama Saksi Syarif Hidayat pergi mengunjungi rumah Terdakwa, tetapi pada saat itu tidak ada orang di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian penagihan;
- Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami oleh PT. Orico Balimor Finance yang harus dibayarkan oleh Terdakwa jumlahnya kira-kira sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual objek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan dari PT. Orico Balimor Finance;
- Bahwa saat ini objek jaminan fidusia tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Syarif Hidayat**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023, Saksi melakukan *visit* ke rumah Terdakwa dan disana Saksi bertemu dan berbincang dengan Terdakwa, dan saat itu hadir juga suami Terdakwa dan dikatakan bahwa unit mobil objek jaminan Fidusia sedang digadaikan kepada saudara dari Terdakwa untuk pembiayaan pengobatan suami Terdakwa, digadaikan dengan nominal uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan karena pada saat itu waktu Saksi untuk berada di Manado terbatas, Saksi kembali lagi ke Makassar, setelah itu, Saksi kembali menghubungi pihak Terdakwa, dan kemudian lewat *Whatsapp* kemudian diakui oleh suami Terdakwa bahwa unit mobil objek jaminan Fidusia telah dipindahtangankan dengan pembayaran sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta dikirimkan foto bukti kwitansi serta surat perjanjian;
- Bahwa Saksi sudah menawarkan kepada pihak Terdakwa bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini, tapi itu untuk pengakuan digadaikannya objek jaminan Fidusia dengan nominal uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), mungkin kami bisa membuat bantuan untuk pihak Terdakwa, tetapi kemudian suami Terdakwa mengirimkan kwitansi lewat

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp bahwa unit mobil objek jaminan Fidusia telah dipindahtangankan dengan pembayaran sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa bantuan yang dimaksud adalah membantu untuk mencari dimana unit mobil objek jaminan Fidusia tersebut tapi ternyata sudah dijual atau dipindahtangankan;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian penagihan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah membayar cicilan sebanyak 3 (tiga) kali tepat pada waktunya;
- Bahwa jumlah kerugian PT. Orico Balimor Finance yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sekitar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pergi ke rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa, yaitu pada tanggal 19 Januari 2023 dan 1 (satu) kali tidak bertemu yaitu pada bulan April 2023;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi membicarakan tentang bagaimana pembayaran angsuran dan dijawab bahwa Terdakwa belum punya uang dan Saksi menanyakan unit mobil objek jaminan Fidusia berada dimana yang dijawab bahwa mobil itu telah digadaikan kepada keluarga Terdakwa untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak pernah mengutarakan bahwa mereka akan melanjutkan pembayaran cicilan walaupun mobil sudah tidak dalam penguasaan mereka lagi;
- Bahwa pada saat berkunjung ke rumah Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa Terdakwa menjual objek jaminan fidusia tersebut tanpa persetujuan dari PT. Orico Balimor Finance;
- Bahwa saat ini objek jaminan fidusia tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara pengalihan objek jaminan fidusia;
- Bahwa objek fidusia yang dialihkan adalah 1 (satu) mobil merk Honda Brio, berwarna Hitam dengan nomor polisi DB 1502;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada tahun 2022, saya lupa bulan apa, dan yang mengadakan transaksi pengalihan itu bukan Terdakwa, melainkan suami Terdakwa, dan transaksi tersebut dilakukan di Manado;
- Bahwa Saksi membeli objek jaminan fidusia tersebut pada bulan Mei tahun 2022 dengan pembiayaan dari PT Orico Balimor Finance;
- Bahwa harga pembelian dengan uang muka Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), Terdakwa sudah lupa berapa nominal total harga objek jaminan Fidusia tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan jasa pembiayaan dari PT. Orico Balimor Finance dengan tenor selama 36 (tiga puluh enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran angsurann sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan pembiayaan dari PT. Orico Balimor Finance, berawal atas rekomendasi dari *dealer*, Terdakwa kemudian memakai pembiayaan dari PT. Orico Balimor Finance, dan pada saat penyerahan 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut, Terdakwa menandatangani berkas, tetapi berkas tersebut Terdakwa tidak baca lagi secara mendetil;
- Bahwa penandatanganan berkas dilakukan di Gedung Manado Post namun Terdakwa lupa pada saat itu bertemu dengan siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu objek jaminan fidusia tidak bisa dialihkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal Akta Jaminan Fidusia atas pembiayaan tersebut;
- Bahwa Perjanjian Pembayaran Multiguna Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran, Kontrak No. 211033/CV22/005007 dalam Berkas Perkara Penyidik adalah benar ini perjanjian yang dibuat Terdakwa dengan PT. Orico Balimor Finance dan tanda tangan yang ada di perjanjian tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, keluarga Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi karena suami Terdakwa sakit, saat suami Terdakwa bekerja, baru 3 (tiga) bulan bekerja, ia dipulangkan karena sakit. Karena itu keluarga Terdakwa mengalami kendala ekonomi sehingga objek jaminan Fidusia tersebut dijual untuk biaya pengobatan suami Terdakwa;
- Bahwa biaya angsuran mobil tersebut diambil dari gaji suami Terdakwa, karena saat itu suami Terdakwa tidak bisa bekerja karena di atas kapal suami Terdakwa sering sakit, sehingga suami Terdakwa dipulangkan sehingga tidak bisa lagi melakukan pembayaran;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum menjual objek jaminan fidusia tersebut tidak pernah berkonsultasi dengan pihak PT. Orico Balimor Finance;
- Bahwa setelah menjual objek jaminan fidusia tersebut, Terdakwa tidak pernah berpikir untuk membayar angsuran lagi karena pada saat penjualan, orang yang membeli mobil tersebut membuat surat pernyataan akan meneruskan pembayaran angsuran;
- Bahwa yang membeli objek jaminan fidusia tersebut bernama Frangki Lesar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Franki Lesar, suami Terdakwa juga hanya dikenalkan oleh teman suami Terdakwa dengan Frangki Lesar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Franki Lesar sekarang, sempat pergi ke alamat Franki Lesar sesuai yang tercantum di KTP, tetapi menurut ibu dari Franki Lesar bahwa ia sudah 6 (enam) bulan tidak pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghubungi Franki Lesar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu asal usul Frangki Lesar, apakah dia memang sering membeli mobil yang sudah tidak bisa membayar angsuran kredit atau tidak;
- Bahwa PT. Orico Balimor pernah datang melakukan penagihan ke rumah Terdakwa namun awalnya Terdakwa mengaku hanya menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut, akhirnya suami Terdakwa menghubungi pegawai PT. Orico Balimor Finance dan mengakui bahwa objek jaminan fidusia tersebut sudah dijual;
- Bahwa setelah Terdakwa akibat perbuatannya tersebut PT. Orico Balimor Finance mengalami kerugian sekitar Rp 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah perkara ini di proses di pihak kepolisian, Terdakwa memohon kepada PT. Orico Balimor Finance untuk melanjutkan pembayaran dengan mencicil namun tidak diterima karena yang dimintakan adalah pembayaran tunai sejumlah Rp 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak, berumur 3 (tiga) tahun, 7 (tujuh) tahun dan 12 (dua belas) tahun dan suami Terdakwa tidak berada di tempat karena sudah pergi kembali bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mendapatkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dari PT. Orico Balimor Finance;
- Bahwa Terdakwa juga sudah mendapatkan surat somasi dari PT. Orico Balimor Finance dan yang Terdakwa baca ada 1 (satu) kali;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek jaminan fidusia tersebut dijual sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan pegawai dari PT. Orico Balimor Finance yang datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pembayaran namun Terdakwa mengatakan kepada karyawan dari PT. Orico Balimor Finance tersebut agar ia mengkonfirmasi hal tersebut dengan suami Terdakwa;
- Bahwa kuitansi dan surat perjanjian yang berisi pernyataan dari Franki Lesar untuk melanjutkan kredit telah dikirimkan kepada Saksi Syarif Hidayat;
- Bahwa Terdakwa pernah komunikasi langsung dengan Saksi Aldi Junian Karulloh setelah sudah di Polres dan Terdakwa mengatakan kalau bisa Terdakwa bermohon untuk membayar cicilan, tetapi Saksi Aldi Junian Karulloh mengatakan bahwa sudah tidak bisa, karena atasannya mengatakan bahwa harus dikembalikan unit mobil objek jaminan Fidusia, atau melunasi pembayaran;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dan akan membayar sampai lunas jika diperkenankan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyurat kepada PT. Orico Balimor Finance sebelum dan sesudah menjual objek jaminan fidusia itu untuk menanyakan apakah boleh melakukannya tersebut, Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saksi Aldi Junian Karulloh, karena Terdakwa pikir ia sudah mewakili PT. Orico Balimor Finance, dan jawaban dari Saksi Aldi Junian Karulloh bahwa tergantung dari atasannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran antara Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS sebagai Debitur dan PT. Orico Balimor Finance sebagai Debitur tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS, Sdra. FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA dan Sdra. NOFAN WIGUNA;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar riwayat pembayaran objek jaminan fidusia Honda Brio Satya E MT atas nama PATRICIA AGNES TAWAS;
3. 1 (satu) lembar cetakan foto KTP dan Kartu NPWP atas nama PATRICIA AGNES TAWAS;
4. 1 (satu) lembar cetakan foto KTP atas nama FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB;
5. 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama PATRICIA AGNES TAWAS;
6. 1 (satu) lembar cetakan foto struk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan rumah kediaman Kel. SOMBA – RUMOPA alamat Desa Matani Jaga IV Kec. Tumpaan Kab. Minsel;
7. 1 (satu) lembar cetakan foto kenaikan pangkat pegawai negeri sipil kabupaten Minahasa selatan Nomor : 823/2060/BKD/XII-2019, tanggal 05 Desember 2019 atas nama Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS S.Sos;
8. 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Keluarga nomor : 7105122207200007 dengan nama kepala keluarga FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA;
9. 1 (satu) lembar cetakan foto Daftar Gaji ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan nomor urut 12 atas nama PATRICIA A. TAWAS;
- 10.1 (satu) lembar cetakan daftar gaji sdra. SOMBA FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB dari Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd. Tanggal 06 Maret 2022;
- 11.1 (satu) eksemplar lampiran foto survey dan peta lokasi rumah Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 15 Juni 2022;
- 12.1 (satu) eksemplar cetakan foto BPKB nomor : S-00499563 kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT, tahun 2022 warna HITAM-MUTIARA no rangka : MHRDD1750NJ202678, no mesin : L12B34710604, DB 1503 EN atas nama pemilik PATRICIA AGNES TAWAS;
- 13.1 (satu) lembar surat peringatan I nomor : 018402/SP1-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 18 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 14.1 (satu) lembar surat peringatan II nomor : 015777/SP2-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 28 November 2022 untuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;

15.1 (satu) lembar surat peringatan III nomor : 011197/SP3-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 08 Desember 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;

16.1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan I (somasi) nomor : 001/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 13 Februari 2023;

17.1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan II (somasi) nomor : 002/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 27 Maret 2023;

18.1 (satu) eksemplar tanda bukti pengiriman surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, surat somasi I dan surat Somasi II melalui jasa pengiriman PT. NCS;

19.1 (satu) lembar surat Perjanjian Over Kredit kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT tahun 2022 DB 1503 EN dari Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS kepada Sdra, FRANGKY LESAR, tertanggal 30 Oktober 2022;

20.1 (satu) lembar cetakan foto kuitansi jual beli kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 DB 1503 EN Warna Hitam, telah terima dari Sdra. FRANGKY LESAR sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2022;

21.1 (satu) lembar surat Tugas dari PT. Orico Balimor Finance kepada Sdra. ALDI JUNIAN KARULLOH perihal pengawasan, pengendalian dan penarikan unit kendaraan bermotor berupa kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 Warna Hitam Mutiara DB 1503 EN dari Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sebuah kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO SATYA E MT Tahun 2022 warna Crystal Black Pearl Nomor Rangka MHRDD1750NJ202678 Nomor Mesin L12B3-4710604 Nomor BPKB S-00499563 dengan menggunakan pembiayaan secara kredit dari PT. Orico Balimor Finance yang termuat

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Kontrak Nomor: 211033/CV22/005007 tanggal 29 Juli 2022;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Pemberi Fidusia terhadap PT. Orico Balimor Finance sebagai Penerima Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W25.00075960.AH.05.01 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Utara dengan objek jaminan fidusia sebuah kendaraan HONDA BRIO SATYA E MT Tahun 2022 warna Crystal Black Pearl Nomor Rangka MHRDD1750NJ202678 Nomor Mesin L12B3-4710604;
- Bahwa oleh karena itu Terdakwa berkewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Orico Balimor Finance sebesar Rp. 200.052.000,- (dua ratus juta lima puluh dua ribu rupiah) yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp. 26.925.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya diangsur kredit dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 5.557.000,- (lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 2 (dua) bulan berjalan, dimulai sejak pembayaran pertama tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
- Bahwa Terdakwa hanya membayarkan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tepat waktu pada tanggal 1 Agustus 2022, yang kedua terlambat 3 (tiga) hari pada tanggal 5 September 2024 dan yang ketiga terlambat 3 (tiga) hari pada tanggal 5 Oktober 2022;
- Bahwa pada bulan November 2022 karena suami Terdakwa sakit dan tidak bekerja, Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran dan bersama-sama dengan suaminya menjual objek jaminan fidusia tersebut seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada seorang lelaki bernama Franki Lesar yang tidak Terdakwa kenal dan hanya merupakan kenalan dari teman suami Terdakwa dengan perjanjian Franki Lesar akan melanjutkan pembayaran angsuran kredit atas objek jaminan fidusia tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan penjualan tersebut, Terdakwa dan suami Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan atau pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan mengenai hal itu kepada PT. Orico Balimor Finance;
- Bahwa karena Terdakwa tidak melakukan pembayaran ada bulan November 2023 maka PT. Orico Balimor Finance telah mengirimkan Surat Peringatan I

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 November 2022 untuk denda keterlambatan 22 (dua puluh dua) hari, Surat Peringatan II pada tanggal 28 November 2022 untuk denda keterlambatan 32 (tiga puluh dua) hari, Surat Peringatan III pada tanggal 08 Desember 2022 untuk denda keterlambatan 48 (empat puluh delapan) hari;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak kunjung membayar angsurannya walaupun telah dikirimkan Surat Peringatan 1 (satu) sampai dengan Surat Peringatan 3 (tiga) maka pada bulan Desember tahun 2022 Saksi Aldi Junian Karulloh datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong sehingga Saksi Aldi Junian Karulloh tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2023 Saksi Syarif Hidayat datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan dan bertemu dengan Terdakwa dan suami Terdakwa namun dikatakan bahwa objek jaminan fidusia tersebut sedang digadaikan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu pada saat Saksi Syarif Hidayat sudah kembali ke Makassar dan kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal keberadaan objek fidusia dan mengajak untuk mencari jalan keluar agar objek jaminan fidusia tersebut dapat kembali, suami Terdakwa kemudian mengakui bahwa objek jaminan fidusia tersebut bukanlah digadaikan melainkan telah dijual dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta dikirimkan foto bukti kwitansi dan surat perjanjian yang dibuat antara Franki Lesar dan Terdakwa;
- Bahwa atas hal tersebut PT. Orico Balimor Finance meminta Terdakwa harus melunasi pembayaran atas objek jaminan fidusia namun Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sehingga pada bulan Februari tahun 2023 PT. Orico Balimor Finance mengirimkan Surat Somasi I kepada Terdakwa dilanjutkan dengan Surat Somasi II pada Bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak juga kunjung melakukan pembayaran ataupun pengembalian unit objek fidusia sehingga PT. Orico Balimor Finance melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menjual objek jaminan fidusia tanpa persetujuan dari PT. Orico Balimor Finance;
- Bahwa sampai dengan diperiksa perkara, objek jaminan fidusia tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dan Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada PT. Orico Balimor Finance;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Orico Balimor Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 183.381.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1. Pemberi Fidusia;**
- 2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pemberi Fidusia menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 5, Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia, sedangkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 2 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan fidusia pada pasal 1 angka 1 adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa membeli sebuah kendaraan roda 4 (empat) berupa 1 (satu) unit mobil HONDA BRIO SATYA E MT Tahun 2022 warna Crystal Black Pearl Nomor Rangka MHRDD1750NJ202678 Nomor Mesin L12B3-4710604 Nomor BPKB S-00499563 dengan menggunakan pembiayaan secara kredit dari PT. Orico Balimor Finance yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Kontrak Nomor: 211033/CV22/005007 tanggal 29 Juli 2022 yang kemudian dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00075960.AH.05.01 Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Wilayah Sulawesi Utara dengan Terdakwa sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Orico Balimor Finance sebagai Penerima Fidusia, sehingga dengan demikian unsur "Pemberi Fidusia" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata "atau", maka unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu saja sub-unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung menguraikan sub-unsur yang dirasa paling sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa berkewajiban melakukan pembayaran kepada PT. Orico Balimor Finance sebesar Rp. 200.052.000,- (dua ratus juta lima puluh dua ribu rupiah) yang dibayar dengan uang muka sebesar Rp. 26.925.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya diangsur kredit dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 5.557.000,- (lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 2 (dua) bulan berjalan, dimulai sejak pembayaran pertama tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025 namun Terdakwa hanya membayarkan angsuran sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tepat waktu pada tanggal 1 Agustus 2022, yang kedua terlambat 3 (tiga) hari pada tanggal 5 September 2022 dan yang ketiga terlambat 3 (tiga) hari pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada bulan November 2022 karena suami Terdakwa sakit dan tidak bekerja, Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran dan bersama-sama dengan suaminya menjual objek jaminan fidusia tersebut seharga Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada seorang lelaki bernama Franki Lesar yang tidak Terdakwa kenal dan hanya merupakan kenalan dari teman suami Terdakwa dengan perjanjian Franki Lesar akan melanjutkan pembayaran angsuran kredit atas objek jaminan fidusia tersebut namun ternyata Franki Lesar tidak melakukan pembayaran angsuran selanjutnya demikian juga Terdakwa tidak melakukan pembayaran pada bulan November 2022 sehingga PT. Orico Balimor Finance mengirimkan Surat Peringatan I pada tanggal 18 November 2022 untuk denda keterlambatan 22 (dua puluh dua) hari, Surat Peringatan II pada tanggal 28 November 2022 untuk denda keterlambatan 32 (tiga puluh dua) hari, Surat Peringatan III pada tanggal 08 Desember 2022 untuk denda keterlambatan 48 (empat puluh delapan) hari. Oleh karena Terdakwa tidak kunjung membayar angsurannya walaupun telah dikirimkan Surat Peringatan 1 (satu) sampai dengan Surat Peringatan 3 (tiga) maka pada bulan Desember tahun 2022 Saksi Aldi Junian Karulloh datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong sehingga Saksi Aldi Junian Karulloh tidak bertemu dengan Terdakwa. Selanjutnya pada bulan Januari 2023 Saksi Syarif Hidayat datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penagihan dan bertemu dengan Terdakwa dan suami Terdakwa namun dikatakan bahwa objek jaminan fidusia tersebut sedang digadaikan dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu pada saat Saksi Syarif Hidayat sudah kembali ke Makassar dan kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan perihal keberadaan objek fidusia dan mengajak untuk mencari jalan keluar agar objek jaminan fidusia tersebut dapat kembali, suami Terdakwa kemudian mengakui bahwa objek jaminan fidusia tersebut bukanlah digadaikan melainkan telah dijual dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta dikirimkan foto bukti kwitansi dan surat perjanjian yang dibuat antara Franki Lesar dan Terdakwa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut PT. Orico Balimor Finance meminta Terdakwa harus melunasi pembayaran atas objek jaminan fidusia namun Terdakwa tidak juga melakukan pembayaran sehingga pada bulan Februari tahun 2023 PT. Orico Balimor Finance mengirimkan Surat Somasi I kepada Terdakwa dilanjutkan dengan Surat Somasi II pada Bulan Maret 2023 namun karena Terdakwa tidak juga kunjung melakukan pembayaran ataupun pengembalian unit objek fidusia sehingga PT. Orico Balimor Finance melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penjualan tersebut, Terdakwa dan suami Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan atau pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan mengenai hal itu kepada PT. Orico Balimor Finance, Terdakwa dan suami Terdakwa menjual objek jaminan fidusia tersebut kepada Franki Lesar yang tidak dikenal secara baik oleh Terdakwa dan suami Terdakwa, tidak diketahui asal usul dan keberadaannya serta apakah benar ia orang yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya akan melanjutkan pembayaran angsuran atas objek jaminan fidusia tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak terjadinya proses jual beli tersebut baik Terdakwa maupun suaminya telah menyadari adanya kemungkinan Saksi Franki Lesar tidak akan melanjutkan pembayaran angsuran objek jaminan fidusia namun keduanya tetap menjual objek jaminan fidusia dan melepaskan diri dari tanggungjawab kepada PT. Orico Balimor Finance. Setelah menerima Surat Peringatan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pun Terdakwa dan suami Terdakwa seharusnya telah menyadari bahwa Franki Lesar tidak akan melanjutkan pembayaran angsuran namun Terdakwa dan suami Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran ataupun mengakui perbuatannya kepada PT. Orico Balimor Finance, setelah perbuatannya dilaporkan kepada pihak kepolisian barulah Terdakwa bermohon untuk dapat diberikan kesempatan melanjutkan pembayaran, padahal Terdakwa baru melakukan pembayaran angsuran sebanyak 3 (tiga) kali yang bahkan tidak akan mencukupi untuk membayar hutang pokoknya. Memperhatikan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah jelas adanya sikap batin niat jahat (*mens rea*) dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan diperiksanya perkara, objek jaminan fidusia tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dan Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada PT. Orico Balimor Finance sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Orico Balimor Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 183.381.000,- (seratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan terhadapnya dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta persidangan dan kondisi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pemidanaan yang layak bagi perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) jo. Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran antara Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS sebagai Debitur dan PT. Orico Balimor Finance sebagai Debitur tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS, Sdra. FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA dan Sdra. NOFAN WIGUNA, 1 (satu) eksemplar riwayat pembayaran objek jaminan fidusia Honda Brio Satya E MT atas nama PATRICIA AGNES TAWAS, 1 (satu) lembar cetakan foto KTP dan Kartu NPWP atas nama PATRICIA AGNES TAWAS, 1 (satu) lembar cetakan foto KTP atas nama FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB, 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama PATRICIA AGNES TAWAS, 1 (satu) lembar cetakan foto struk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan rumah kediaman Kel. SOMBA – RUMOPA alamat Desa Matani Jaga IV Kec. Tumpaan Kab. Minsel, 1 (satu) lembar cetakan foto kenaikan pangkat pegawai negeri sipil kabupaten Minahasa selatan Nomor : 823/2060/BKD/XII-2019, tanggal 05 Desember 2019 atas nama Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS S.Sos, 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Keluarga nomor : 7105122207200007 dengan nama kepala keluarga FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA, 1 (satu) lembar cetakan foto Daftar Gaji ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan nomor urut 12 atas nama PATRICIA A. TAWAS, 1 (satu) lembar cetakan daftar gaji sdra. SOMBA FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB dari Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd. Tanggal 06 Maret 2022, 1 (satu) eksemplar lampiran foto survey dan peta lokasi rumah Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 15 Juni 2022, 1 (satu) eksemplar cetakan foto BPKB nomor : S-00499563 kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT, tahun 2022 warna HITAM-MUTIARA no rangka : MHRDD1750NJ202678, no mesin : L12B34710604, DB 1503 EN atas nama pemilik PATRICIA AGNES TAWAS, 1 (satu) lembar surat peringatan I nomor : 018402/SP1-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 18 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN, 1 (satu) lembar surat peringatan II nomor : 015777/SP2-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 28 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN, 1 (satu) lembar surat peringatan III nomor : 011197/SP3-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 08 Desember 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan I (somasi) nomor : 001/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 13 Februari 2023, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan II (somasi) nomor : 002/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 27 Maret 2023, 1 (satu) eksemplar tanda bukti pengiriman surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, surat somasi I dan surat Somasi II melalui jasa pengiriman PT. NCS, 1 (satu) lembar surat Perjanjian Over Kredit kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT tahun 2022 DB 1503 EN dari Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS kepada Sdra, FRANGKY LESAR, tertanggal 30 Oktober 2022, 1 (satu) lembar cetakan foto kuitansi jual beli kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 DB 1503 EN Warna Hitam, telah terima dari Sdra. FRANGKY LESAR sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2022 dan 1 (satu) lembar surat Tugas dari PT. Orico Balimor Finance kepada Sdra. ALDI JUNIAN KARULLOH perihal pengawasan, pengendalian dan penarikan unit kendaraan bermotor berupa kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 Warna Hitam Mutiara DB 1503 EN dari Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS, oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan berupa fotokopi maka perlu ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Orico Balimor Finance mengalami kerugian karena objek jaminan fidusia tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya dan Terdakwa tidak memberikan ganti kerugian kepada PT. Orico Balimor Finance;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PATRICIA AGNES TAWAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengalihkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Utara nomor: W25.0008587.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020;
 - 1 (satu) eksemplar Surat Kontrak Perjanjian Pembiayaan Multiguna Transaksi Pembelian Dengan Pembayaran Angsuran antara Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS sebagai Debitur dan PT. Orico Balimor Finance sebagai Debitur tertanggal 29 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS, Sdra. FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA dan Sdra. NOFAN WIGUNA;
 - 1 (satu) eksemplar riwayat pembayaran objek jaminan fidusia Honda Brio Satya E MT atas nama PATRICIA AGNES TAWAS;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cetakan foto KTP dan Kartu NPWP atas nama PATRICIA AGNES TAWAS;
- 1 (satu) lembar cetakan foto KTP atas nama FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB;
- 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama PATRICIA AGNES TAWAS;
- 1 (satu) lembar cetakan foto struk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan rumah kediaman Kel. SOMBA – RUMOPA alamat Desa Matani Jaga IV Kec. Tumpaan Kab. Minsel;
- 1 (satu) lembar cetakan foto kenaikan pangkat pegawai negeri sipil kabupaten Minahasa selatan Nomor : 823/2060/BKD/XII-2019, tanggal 05 Desember 2019 atas nama Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS S.Sos;
- 1 (satu) lembar cetakan foto Kartu Keluarga nomor : 7105122207200007 dengan nama kepala keluarga FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB SOMBA;
- 1 (satu) lembar cetakan foto Daftar Gaji ASN Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Minahasa Selatan nomor urut 12 atas nama PATRICIA A. TAWAS;
- 1 (satu) lembar cetakan daftar gaji sdra. SOMBA FREDDY NICOLAS CHARLIS YACOB dari Bernhard Schulte Shipmanagement (Singapore) Pte. Ltd. Tanggal 06 Maret 2022;
- 1 (satu) eksemplar lampiran foto survey dan peta lokasi rumah Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 15 Juni 2022;
- 1 (satu) eksemplar cetakan foto BPKB nomor : S-00499563 kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT, tahun 2022 warna HITAM-MUTIARA no rangka : MHRDD1750NJ202678, no mesin : L12B34710604, DB 1503 EN atas nama pemilik PATRICIA AGNES TAWAS;
- 1 (satu) lembar surat peringatan I nomor : 018402/SP1-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 18 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 1 (satu) lembar surat peringatan II nomor : 015777/SP2-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 28 November 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat peringatan III nomor : 011197/SP3-Coll/2022, kepada Sdra. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 08 Desember 2022 untuk keterlambatan pembayaran angsuran Kendaraan Roda Empat merek Honda Brio Satya E MT 2022 DB 1503 EN;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan I (somasi) nomor : 001/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 13 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pelaporan II (somasi) nomor : 002/SP-LP-Coll/MKS/II/2023 dari PT. Orico Balimor Finance Kepada Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS tanggal 27 Maret 2023;
- 1 (satu) eksemplar tanda bukti pengiriman surat peringatan I, surat peringatan II, surat peringatan III, surat somasi I dan surat Somasi II melalui jasa pengiriman PT. NCS;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian Over Kredit kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT tahun 2022 DB 1503 EN dari Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS kepada Sdra, FRANGKY LESAR, tertanggal 30 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar cetakan foto kuitansi jual beli kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 DB 1503 EN Warna Hitam, telah terima dari Sdra. FRANGKY LESAR sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar surat Tugas dari PT. Orico Balimor Finance kepada Sdra. ALDI JUNIAN KARULLOH perihal pengawasan, pengendalian dan penarikan unit kendaraan bermotor berupa kendaraan roda empat merek Honda Brio Satya E MT Tahun 2022 Warna Hitam Mutiara DB 1503 EN dari Sdri. PATRICIA AGNES TAWAS.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Dessy Balaati, S.H dan Swanti Novitasari Siboro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Astriani Van Bone, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Balaati, S.H

Marthina U.S Hutajulu, S.H., M.H.Li

Swanti N. Siboro, S.H

Panitera Pengganti,

Astriani Van Bone, S.H., M.H.